

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Wawan Fransisco, S.H., M.H.*
Email: wawanfransisco@gmail.com

Abstract

Pancasila is a spiritual principle that includes an atmosphere of kebatinan or legal ideals, so it is a source of value. Norms and rules, both moral and state, and master the basic laws of both written or non-written or Convention. Pancasila is the foundation of the Republic of Indonesia as found in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, whose birth was forged in the Indonesian national process. Pancasila historically has a legal basis in which Pancasila is the basis or direction in the making of law in Indonesia. Juridically, Pancasila is clearly the law of all sources of law in Indonesia.

Keywords : Pancasila, Staatfundamentalnorm

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar Negara, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹ Posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi

hukum di Indonesia. Mengingat, bahwa hukum terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila.

Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan negara Indonesia, Pancasila menjadi landasannya. Oleh sebab itu, perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan

*Wawan Fransisco, S.H., M.H., merupakan Dosen STIE STMIK-MURA Lubuklinggau Musi Rawas.

¹Hal ini berarti, bahwa Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia

acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila. Namun demikian, dalam perjalanan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, tentunya banyak mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan, bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul di tanah air, khususnya masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekuensi baru dari segi hukum di Indonesia.

Dalam konteks di atas, maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Pancasila sebagai landasan

hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya nilai-nilai Pancasila harus terus hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah esensi Pancasila?
2. Apakah Pancasila masih menjadi acuan dalam proses pembuatan undang-undang dewasa ini?

B. PEMBAHASAN

1. Esensi Pancasila

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai, serta norma untuk mengatur pemerintahan negara.

Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.²

Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dikemukakan **Wahyudi Sediawan** dalam Simposium dan sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, sebagai berikut:

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran, bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi diakhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti: menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik

²Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2010, hlm. 110.

yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugerah Tuhan. *Sila kedua*, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat mono-pluralis, terdiri atas jiwa dan raga (susunan kodrat), makhluk individu dan sosial (sifat kodrat), dan makhluk Tuhan dan otonom

(kedudukan kodrat) memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. *Sila ketiga*, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja sama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari pada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. *Sila keempat*, Kerakyatan yang

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik, karena dapat melibatkan semua pihak

dengan penuh kerelaan. *Sila kelima*, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (*gap*) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan, sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu

aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri.³

Soekarno dalam rangkaian kuliah umum *Pancasila Dasar Falsafah Negara* pada tanggal 26 Juni 1958 sampai dengan tanggal 1 Februari 1959 sebagaimana disitir **Sofian Effendi** dalam Simposium dan Sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa* tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus 2006, menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan *blueprint* bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Pancasila sebagai *blueprint* dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang

sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia.

Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh **Notonagoro**, sebagaimana dikutip oleh **Koesnadi Hardjosoemantri** yang menyatakan, bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki.⁵ Penggunaan istilah “asas dan pendirian hidup” mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif

³Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, RISTEKDIKTI, Cetakan I, 2016, hlm. 216-217.

⁴*Ibid.*, hlm. xiii.

⁵*Ibid.*, hlm. xii.

dalam tidakan dan pengambilan keputusan ilmiah.⁶

Dengan ditetapkan sebagai Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai nilai Pancasila. Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Dengan melacak pada norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memang hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli Proklamasi

Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Polemik ini mencuat ketika Moh.Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah sumber dari segala sumber hukum tidak untuk Pancasila, seperti yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebut dengan “maha-sumber dari segala sumber hukum, *the source of the source*”.⁷

2. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia.

⁶*Ibid.*, hlm. 203-204.

⁷Kurnisar, “Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia”, *e-journal. Undiksha.ac.id*.

Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.⁸ Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan

tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.⁹ Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan

⁸Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013, hlm. 89.

⁹Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013, hlm. 90.

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰

Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui sidang istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasr negara republik indonesia yang tertuang dalam Tap. No. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya.¹¹

Berkaitan dengan masalah diatas tentunya bahwa Pancasila

secara historis memiliki suatu dasar hukum dimana Pancasila sebagai ladsan atau arah dalam pembuatan hukum di Indonesia. Secara yuridis Pancasila sudah jelas menjadi hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Meskipun Pancasila dalam perjalannya juga mengalami pasang surut, tetapi Pancasila sampai saat sekarang masih menjadi landasan dalam setiap pembuatan peraturan. Hal ini didalam setiap undang undang selalu mencantumkan nilai- nilai Pancasila.

C. PENUTUP

Pembangunan hukum dimulai dari pondasi dan jiwa paradigma bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang menyatakan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 85

¹¹ Kaelan, *Op. Cit.*, hlm. 112

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum bagi kehidupan hukum Indonesia, kama hal tersebut dapat diartikan, bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan Negara sehingga tiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum Negara merupakan *Groundnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas

bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum Negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijaksanaan hukum (*Legal Policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan (*Policy Making*) dibidang hukum dan perundang undangan maupun bidang social, ekonomi, dan politik.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. RISTEKDIKTI. Cetakan I. Jakarta.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila. Paradigma*, Yogyakarta.
- Kurnisar. “Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia”. *e-journal*. Undiksha.ac.id.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).